

Ev/

Nomor : 306

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENDIRI

YAYASAN PENDIDIKAN BATAM

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Desember dua ribu tiga (22-12-2003), -----
- Hadir dihadapan saya, SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, notaris di -----
- Batam, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan -----
- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- *. Tuan Mayor Jendral Purnawirawan BENYAMIN BALUKH Sarjana Ekonomi, lahir -----
- di Sumba Timur, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus empat --
- puluh tiga (12-09-1943), Swasta, bertempat tinggal di Batam, Komplek Telkom, ----
- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tanjung Pinggir, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu --
- dua (27-09-2002), nomor 1.19201.040.18.03.02, yang dikeluarkan oleh Camat -----
- Sekupang, Warga Negara Indonesia, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa sebagaimana --
- tercantum dalam -----
- *RISALAH RAPAT BADAN PENDIRI YAYASAN PENDIDIKAN BATAM*, dibuat -----
- dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal *lima belas Desember dua ribu* ----
- *tiga (15-12-2003)*, serta dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa -----
- Rapat Badan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN BATAM, berkedudukan di Batam, ---
- (untuk selanjutnya cukup disebut "YAYASAN"), -----
- yakni YAYASAN yang didirikan dengan akta saya, notaris, tertanggal : -----
- *) *tiga puluh Mei dua ribu (30-05-2000)*, nomor 115, -----
- akta pendirian tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam, pada -----
- tanggal : -----
- *) *sembilan Nopember dua ribu (09-11-2000)*, nomor W4.01.AT.03.07.482, -----
- terakhir dirubah sebagaimana ternyata dalam akta saya, notaris, tertanggal : -----
- *) *sepuluh Nopember dua ribu (10-11-2000)*, nomor 55, -----
- Penghadap yang saya, notaris kenal, dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut --
- diatas, memberitahukan terlebih dahulu : -----

--- dikeluarkan oleh Camat Cobleng, Warga Negara Indonesia, selaku Anggota Badan ---
--- Pembina YAYASAN; dan -----

-iii. Tuan Profesor Doktor MOCHAMMAD SAAD Master Of Science, lahir di kepulauan
--- Riau, pada tanggal sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh tiga -----
--- (10-02-1943), bertempat tinggal di Pekanbaru 28131, Jalan Amal Hamzah Nomor 2, --
--- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Cintaraja, pemegang Kartu -----
--- Tanda Penduduk nomor 04.5002.106243.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Sail, ---
--- Warga Negara Indonesia, selaku Anggota Badan Pembina YAYASAN; -----
dan kepada mereka RAPAT dengan ini mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya
dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam YAYASAN sampai saat ini dan RAPAT
dengan ini memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) selama menjalankan kedudukannya tersebut dalam YAYASAN. -----

(B) Mengangkat terhitung sejak ditutupnya RAPAT : -----

-- I. Tuan Mayor Jendral Purnawirawan BENYAMIN BALUKH Sarjana Ekonomi, lahir --
-- di Sumba Timur, pada tanggal dua belas September seribu sembilan belas empat ---
-- puluh tiga (12-09-1943), Swasta, bertempat tinggal di Batam, Komplek Telkom, -----
-- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tanjung Pinggir, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu ---
-- dua (27-09-2002), nomor 1.19201.010.18.03.02, yang dikeluarkan oleh Camat -----
-- Sekupang, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Badan Pembina YAYASAN; -----

-ii. Tuan Doktor Insinyur ADANG SURAHMAN, lahir di Cimahi, pada tanggal tujuh -----
--- September seribu sembilan ratus lima puluh empat (07-09-1954), Wakil Rektor I -----
--- Institut Teknologi Bandung, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Dokter Setiajudhi ---
--- Nomor 39, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasteur, pemegang ---
--- Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua puluh sembilan Nopember dua ribu satu -----
--- (29-11-2001), nomor 1050020709543002, yang dikeluarkan oleh Camat Sukajadi, ----
--- Warga Negara Indonesia, selaku Anggota Badan Pembina YAYASAN; dan -----

-iii. Tuan Profesor Doktor DADANG ISKANDAR Master Of Science, lahir di Ciarnis, -----
--- pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu (07-07-1941), -----
--- Pembantu Rektor I Universitas Riau, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Abdullah -

tersebut; -----
ANGGOTA ----- : Nyonya Hajjah AZLAINI AGUS Sarjana Hukum, lahir di Tanjung ---
----- Pinang, pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ratus ---
----- lima puluh tiga (19-01-1953), bertempat tinggal di Pekanbaru 28141, ---
----- Jalan Nurul Ikhlas Nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
----- 003, Kelurahan Rintis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
----- nomor 04.5003.590152.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Lima ---
----- Puluh, Warga Negara Indonesia; -----

ANGGOTA ----- : Tuan Doktorandus ARIPIIN NASIR, lahir di Batam, pada tanggal ----
----- sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan (10-06-1958),
----- bertempat tinggal di Batam 29422, Sei Harapan, Rukun Tetangga --
----- 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai Harapan, pemegang Kart
----- Tanda Penduduk nomor 04.5102.100658.0002, yang dikeluarkan ole
----- Camat Batam Barat, Warga Negara Indonesia; -----

KEDUA. -----

- (A) RAPAT memberhentikan dengan hormat : -----
-- i. Tuan Doktor Insinyur WENDY ARITENANG, lahir di Jakarta Pusat, pada tanggal ---
-- -- lima belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-12-1954), -----
-- -- bertempat tinggal di Batam 29433, Jalan Kapten Tendean Nomor 8, Rukun Tetangg
-- -- 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Pinggir, pemegang Kartu Tanda -----
-- -- Penduduk nomor 04.5102.151254.0002, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Barat,
-- -- Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Badan Pengurus YAYASAN; -----
--ii. Tuan Doktor Insinyur PURBA ROBERT SIANIPAR, lahir di Medan, pada tanggal ---
--- dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus lima puluh enam (28-05-1956), -----
--- bertempat tinggal di Batam 29422, Komplek SQ II, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
--- Warga 001, Kelurahan Tanjung Pinggir, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
--- nomor 04.5102.280556.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Barat, Warga -----
--- Negara Indonesia, selaku Sekretaris Badan Pengurus YAYASAN; dan -----
-iii. Tuan INDRA SYAHFERI Sarjana Ekonomi, Master Of Business Administration, --
--- lahir di Lampung Barat, pada tanggal delapan belas Oktober seribu sembilan ratus ---

-iv. Tuan Doktorandus NGABAS AFFANDI, lahir di Purworejo, pada tanggal delapan
Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat (08-12-1944); bertempat tinggal
di Batam, Guest House, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa
Tanjung Pinggir, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua belas Juli dua ribu
(12-07-2000), nomor 1.08544.040.18.03.00, yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang,
Warga Negara Indonesia, selaku Bendahara Badan Pengurus YAYASAN;

Sehingga terhitung sejak ditutupnya RAPAT susunan anggota Badan Pengurus
YAYASAN, adalah sebagai berikut :

KETUA : Tuan Insinyur MOCHAMAD PRIJANTO, Master Of
Engineering tersebut;

SEKRETARIS : Tuan Insinyur JOKI MUHCHAJAR, Master Sarjana
Planologi tersebut;

WAKIL SEKRETARIS : Tuan Insinyur DANIAL MOCHAMAD YUNUS Magister
Management tersebut;

BENDAHARA : Tuan Doktorandus NGABAS AFFANDI, tersebut;

WAKIL BENDAHARA : Tn. ABIDIN, lahir di Moro, pada tanggal tiga puluh Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh dua (30-10-1962),
Swasta bertempat tinggal di Batam, Jalan Anggrek Dalam,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa
Pangkalan Petai, pemegang KTP tertanggal dua belas
Nopember dua ribu satu (12-11-2001),
Nomor 2.77730.050.19.03.01, yang dikeluarkan oleh
Camat Lubuk Baja, Warga Negara Indonesia;

KETIGA.

(A) RAPAT memberhentikan dengan hormat :

-- i. Tuan Insinyur MOCHAMAD PRIJANTO, Master Of Engineering, tersebut, selaku
-- anggota Badan Pengawas YAYASAN; dan

-- ii. Tuan Doktorandus NYAT KADIR, tersebut selaku Anggota Badan Pengawas
-- YAYASAN;

dan kepada mereka RAPAT dengan ini mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya

----- YAYASAN PENDIDIKAN BATAM, -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "YAYASAN") -----
berkedudukan di Batam. -----

1.2. YAYASAN dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus, dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 2. -----

2.1. Maksud dan tujuan YAYASAN ialah : -----

- i) Turut menunjang Pembangunan Nasional dalam bidang pemerataan pendidikan guna
-- mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
-- Teknologi, Ilmu Kemanusiaan dan Kemasyarakatan dengan mengembangkan gagasan
-- gagasan baru dan alternatif-alternatif konseptual lainnya, serta membina iklim
-- intelektual untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
-- Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) ; -----
- ii) Turut merintis dan/atau menyumbangkan daya, tenaga dan pikiran yang bertitik berat
-- pada pengembangan kelembagaan sumber daya manusia dengan melakukan studi
-- kebijakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. -----

2.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut YAYASAN dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha, sebagai berikut : -----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Politeknik; -----
- b. Mendirikan Laboratorium untuk kepentingan pendidikan training, pembinaan, penelitian
-- dan pengembangan teknologi serta untuk mencerdaskan masyarakat; -----
- c. menyelenggarakan pelayanan dan kerjasama dengan industri dan usaha yang -----
-- menggunakan teknologi dalam produksi, pengembangan teknologi serta pelatihan dan
-- pemagangan; -----
- d. Melaksanakan penerbitan dan penyebaran informasi mengenai Teknologi kepada -----
-- semua pihak yang berkenan; -----
- e. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan dibidang pemondokan dan -----
-- perumahan, seperti asrama mahasiswa, perumahan sementara bagi dosen dan -----

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 5.

5.1. Cara memperoleh kekayaan YAYASAN adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini dari hasil pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha YAYASAN dari penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan YAYASAN yang berasal dari pendiri dan atau Pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda.

5.2. Kekayaan YAYASAN dalam bentuk suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina digunakan sesuai dengan program kerja dan rancangan anggaran tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina.

PEMBINA

Pasal 6.

6.1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih.

6.2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri YAYASAN tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha YAYASAN.

6.3. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

6.4. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan YAYASAN atau pihak lain, anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

6.5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

7.3. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan YAYASAN wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

RAPAT PEMBINA

Pasal 8

8.1. Rapat Pembina dalam YAYASAN adalah :

- a. Rapat Tahunan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini;
- b. Rapat Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Luar Biasa Pembina yaitu Rapat Pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

8.2. Istilah Rapat Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti kecuanya, yaitu Rapat Tahunan Pembina dan Rapat Luar Biasa Pembina, kecuali dengan tegas dinyatakan lain

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 9

9.1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku YAYASAN ditutup.

9.2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :

- a. Pengurus mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina.
- b. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban YAYASAN tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan YAYASAN untuk tahun yang akan datang; dan
- c. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

9.3. Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar ini oleh Rapat Tahunan Pembina, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor YAYASAN

11.5. Apabila semua anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.3 diatas tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.

Sedangkan Rapat Pembina dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA

Pasal 12

12.1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

12.2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputus dalam Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang anggota Pembina atau kuasa anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

12.3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 12.2 diatas tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

PENGURUS

Pasal 13

13.1. YAYASAN diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

13.2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang

diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara YAYASAN diurus oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat Pengawas.

13.10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada YAYASAN, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

13.11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13.10 diatas;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

13.12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 14

14.1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan YAYASAN untuk kepentingan dan tujuan YAYASAN serta berhak mewakili YAYASAN baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat YAYASAN dengan pihak lain dan pihak lain dengan YAYASAN serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa :

a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan YAYASAN, meminjam atau meminjamkan -- uang atas nama YAYASAN (tidak termasuk mengambil uang YAYASAN di bank) dan -- atau menjaminkan kekayaan YAYASAN dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari -- Rapat Badan Pembina;

b. Pengurus tidak boleh mengikat YAYASAN sebagai penjamin utang dan atau -- membebani kekayaan YAYASAN untuk kepentingan pihak lain;

c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -- YAYASAN, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja -- pada YAYASAN kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya

kerugian tersebut. -----

14.8. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan -----
karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng -
atas kerugian tersebut. -----

14.9. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan -----
YAYASAN yang menyebabkan kerugian bagi YAYASAN, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (*lima*) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat --
menjadi Pengurus YAYASAN manapun. -----

14.10. Pengurus wajib : -----

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak ---
-- dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha YAYASAN. -----

b.membuat dan menyimpan dokumen keuangan YAYASAN berupa bukti pembukuan dan
-- data pendukung administrasi keuangan. -----

c. dalam hal YAYASAN mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak
-- dan kewajiban bagi YAYASAN, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan --
-- tahunan sebagai cerminan dan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat ---
-- yang harus dilaksanakan YAYASAN dengan sebaik-baiknya. -----

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 15 -----

15.1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh -----
seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----

15.2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus. -----

15.3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap -
anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (*lima*) hari
sebelum rapat diadakan. -----

Dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 -----

----- -- dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
----- -- yang dikeluarkan dalam rapat. -----

15.12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis --
dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usui yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 16

16.1. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih. -----

16.2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

16.3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung
jawab yang dapat merugikan kepentingan **YAYASAN** atau pihak lain, anggota Pengawa
tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan atau pelaksan
kegiatan. -----

16.4. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahu
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (*satu*) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu -----
sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya -----
anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan --
YAYASAN. -----

16.5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota -----
Pengawas Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Mente
dari instansi terkait, paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal dilakukan -----
pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas. -----

16.6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan ----

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ke dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----

17.4. Setiap anggota Pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan YAYASAN wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

17.5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus apabila anggota pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas dinilai merugikan YAYASAN. -----

17.6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

17.7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara. -----

17.8. Dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

17.9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

17.10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 17.8 dan 17.9 diatas, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. -----

17.11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus diberhentikan sementara dan YAYASAN tidak mempunyai seorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara 2 (*dua*) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas diwajibkan untuk mengurus YAYASAN. -----

Dalam hal demikian 2 (*dua*) anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

17.12. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran Dasar

- 18.6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.
- 18.7. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam Rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 18.8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya, apabila paling sedikit lebih dari $1/2$ (*satu per dua*) dari jumlah anggota Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.
- 18.9. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (*satu per dua*) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
- 18.10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
- 18.11.a. Setiap anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (*satu*) suara dan tambahan 1 (*satu*) suara untuk setiap anggota Pengawas lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 18.12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

19.9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

TAHUN BUKU

Pasal 20.

20.1. Tahun buku YAYASAN berjalan dari tanggal 1 (*satu*) Januari sampai dengan tanggal 31 (*tiga puluh satu*) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku YAYASAN ditutup.

20.2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (*lima*) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku YAYASAN ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan usaha YAYASAN selama tahun buku yang lalu serta -- hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, -- laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

20.3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.2 di atas ditandatangani oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk diajukan dalam Rapat Tahunan Pembina.

Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor YAYASAN, paling lambat 14 (*empat belas*) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh --

perdua) jumlah anggota Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka kept
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jur
anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----

21.4. Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN yang meliputi nama kegiatan usaha ---
YAYASAN harus mendapat persetujuan Menteri. -----

21.5. Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN mengenai hal lain dari yang dimaksud --
dalam ayat 21.4 diatas cukup diberitahukan kepada Menteri. -----

PEMERIKSAAAN

Pasal 22

22.1. Pemeriksaan terhadap YAYASAN hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan
Pengadilan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan -----
bahwa Pembina, Pengurus dan atau Pengawas YAYASAN -----

a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar in
b. lalai dalam melaksanakan tugasnya; -----

c. melakukan perbuatan yang merugikan YAYASAN atau pihak ketiga atau -----

d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara Republik Indonesia. -----

22.2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22..1 huruf a, b dan c diatas -----
hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis ----

pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan sedangkan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 22..1 huruf d diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapa

pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. -----

22.3. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap -----
YAYASAN, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3

(tiga) orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa -----
sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. -----

22.4. Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dar
atau karyawan YAYASAN tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 22.3 diatas. -----

d. perubahan Anggaran Dasar (khusus untuk rapat Pembina dari YAYASAN yang ---
-- menerima penggabungan, jika perlu). -----

23.5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat 23.4 diatas adalah sah jika dalam rapat has
atau diwakili paling sedikit 3/4 (*tiga per empat*) dari jumlah anggota Pembina. -----

Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusa
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (*tiga /
empat*) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----

23.6. Akta perubahan Anggaran Dasar YAYASAN yang menerima penggabungan (ji
ada) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. -----

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta -----
penggabungan. -----

23.7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan --
perubahan Anggaran Dasar dari YAYASAN yang menerima penggabungan yang tidak
memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta -----
penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. -----

Sedangkan penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar YAYASAN yang -----
menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal ---
persetujuan Menteri. -----

23.8. Pengurus YAYASAN yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil ---
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (*tiga* ----
puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 24.

24.1. Keputusan untuk pembubaran YAYASAN hanya dapat diambil dari usul Pengurus -
bilamana ternyata bahwa : -----

a. tujuan YAYASAN telah tercapai; atau -----

b. kekayaan YAYASAN telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga Pengurus -----

-- YAYASAN tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya. -----

2/3 (*dua per tiga*) dari jumlah masing-masing anggota Pengawas dan anggota Pengurus

25.6. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (*dua per tiga*) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang dihitung dari masing-masing jumlah anggota Pengawas dan jumlah anggota Pengurus yang hadir. -----

25.7. Masing-masing anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa. -----

Demikian pula masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa. -----

25.8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

25.9. a. Setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir berhak -----
----- -- mengeluarkan 1 (*satu*) suara dan tambahan 1 (*satu*) suara untuk setiap anggota
----- -- Pengurus dan anggota Pengawas lain yang diwakilinya. -----

----- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----
----- -- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
----- -- dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
----- -- dari yang hadir; dan -----

----- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
----- -- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
----- -- dikeluarkan dalam rapat gabungan. -----

25.10. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota --
Pengawas dan Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----

- ANGGOTA : Tuan Doktorandus ARIPIK NASIR, tersebut;
- BADAN PENGURUS :
- KETUA : Tuan Insinyur MOCHAMAD PRIJANTO, Master Of Engineering tersebut;
- SEKRETARIS : Tuan Insinyur JOKI MUHCHAJAR, Magister Sarjana Planologi tersebut;
- WAKIL SEKRETARIS : Tuan Insinyur DANIAL MOCHAMAD YUNUS Magister Management tersebut;
- BENDAHARA : Tuan Doktorandus NGABAS AFFANDI; tersebut;
- WAKIL BENDAHARA : Tn. ABIDIN, tersebut;
- BADAN PENGAWAS :
- KETUA : Tuan Insinyur MUSTOFA WIDJAJA MOEKTI Magister Management, tersebut;
- ANGGOTA : Tuan Haji MAAZ ISMAIL Sarjana Ilmu Pendidikan, tersebut;
- KELIMA.

*) Rapat menunjuk Tuan Mayor Jendral Purnawirawan BENYAMIN BALUKH Sarjana Ekonomi selaku ketua Badan Pembina YAYASAN guna menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, untuk memohon persetujuan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar YAYASAN sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu).

DEMIKAN AKTA INI,

dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya YOSEPHINA HOTMA VERA Sarjana Hukum dan nyonya ANISOPTERA Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Batam, sebagai saksi-saksi.

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap kemudian saksi-saksi dan akhirnya oleh saya, notaris.

- Dibuat dengan tiga gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



Original Copy